

**PENYAKIT KETUAAN SEBAGAI ALASAN CERAH
(TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

YUSLIM FAUZI

9735 3004

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. PROF. DRS. H. ZARKASYI ABDUL SALAM.**
- 2. DRS. PARTO DJUMENO**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara jelas tentang penyakit ketuaan sebagai alasan perceraian, namun begitu ulama Arab bersepakat bahwa diantara sebab utama talaq diantaranya adalah lanjut usia. Adapun dalam perundang-undangan Indonesia disebutkan dalam pasal 19 PP No.9/1975 jo. Pasal 116 KHI bahwa alasan perceraian antara lain salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Melihat perundang-undangan di atas tidak disebutkannya penyakit secara spesifik, hal ini membuka peluang segala penyakit masuk sebagai alasan cerai sepanjang mengganggu terhadap pelaksanaan kewajiban suami istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan penelitian normative dan pendekatan yuridis. Dalam pengumpulan data melalui sumber data primer dan sekunder, dan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data tersebut melalui penelusuran bahan dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya menganalisa dan menginterpretasikan data agar menghasilkan kesimpulan yang kuat dan teruji dengan menggunakan metode deduksi dan metode induksi.

Dalam Hukum Islam setelah melalui qiyas, menunjukkan bahwa penyakit pada nass memasukkan penyakit ketuaan yang berupa menopause, kepikunan (demensia senilis) dan disfungsi ereksi dapat dijadikan alasan cerai, apabila salah satu pihak tidak rela haknya berkurang oleh karena sakitnya pihak lain. Dalam pandangan Hukum Islam semua penyakit harus ada waktu tunggu, kecuali penyakit yang oleh pertimbangan hakim tidak dapat disembuhkan. Karena penyakit ketuaan adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan maka penyakit itu tidak mempunyai waktu tunggu.

Key word: **penyakit ketuaan, menopause, kepikunan, disfungsi ereksi, cerai**

Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Yuslim Fauzi

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

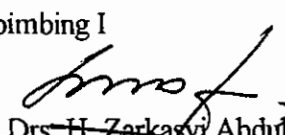
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Yuslim Fauzi yang berjudul: **"Penyakit Ketuaan Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)"** , sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (syari'ah) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1422H.
1 Maret 2002 M.

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam.
NIP. 150 046 306

Drs. Parto Djumeno
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Yuslim Fauzi

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

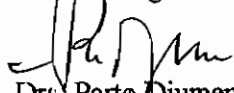
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdr. Yuslim Fauzi yang berjudul: **"Penyakit Ketuaan Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)"** , sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (syari'ah) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Dzulhijjah 1422 H.
1 Maret 2002 M

Pembimbing II


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

PENYAKIT KETUAAN SEBAGAI ALASAN CERAI (TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA)

Yang disusun oleh:

YUSLIM FAUZI
NIM: 9735 3004

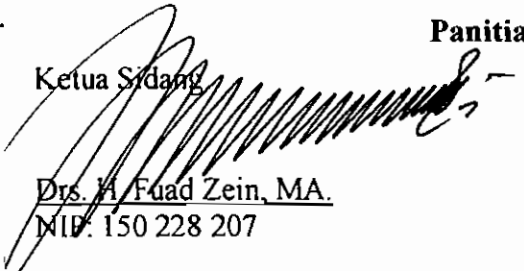
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 5 Muharram 1423 H/19 Maret 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Muharram 1423 H
6 April 2002 M

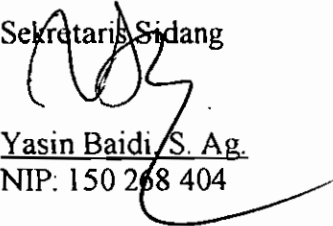


Panitia Munaqasyah

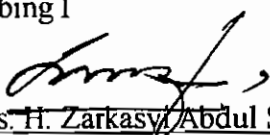
Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

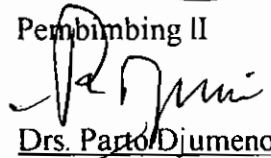
Sekretaris Sidang


Yasin Baidi, S. Ag.
NIP: 150 268 404

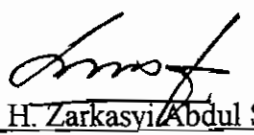
Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
NIP: 150 046 306

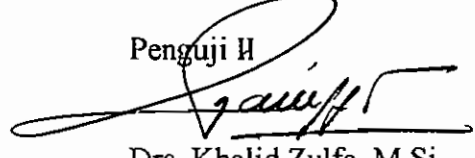
Pembimbing II


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106

Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam
NIP: 150 046 306

Penguji II


Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Motto

...وَمِنْكُمْ مَنْ يَتُوفَىٰ وَهُوَ كَافٍ ۚ يَنْزِلُ إِلَىٰ أَرْضِ
الْعَمْرِ لَا يَحْكُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا...

"...Dan di antara kamu ada yang diwafatkandan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya..."
(Al-Haj (22): 5)

**To Live To Age, And Aging Is Change
(Stieglitz)**

Kenangan & Memories

Kupersembahkan karya tulis ini untuk:

- ♦ Kedua orang tua khidmatku: bapak Ubaidillah dan mama Turiyah tercinta.
- ☺ Adik-adik kebanggaanku: Firman Fauzan, Fuad Muzayyin, Farizal Fahmi, Sul-ton Nurzaman, Nur Afni Zaharah dan adik imutku Ulfi Barokah" bersatulah untuk maju." Serta kakakku: kang Bambang, kang Elan, yayu Har, yayu Oom.
- ♥ ... Calon ibu dari anakku Suminah Maria Ulfah ☺ BeYoung.
- ★ Keluarga dan rekan-rekan yang telah ikhlas membantu penyusunan skripsi ini dan studi kami di Yogya:
Bapak Drs. Supriatna dan keluarga, Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi AS. dan keluarga, Zulki fli♥♠, Arief♥Neuis, Muksin, Mas Cahyono♥Getta, Nurwahyudi, Nuriyatul Khasanah, M. Endrayani-Suripah, Jhony Amri♥"Syaqila", all personil Laela Majnun Syndicate, Wisma-Ngan community dan banyak lagi rekan yang telah memberi kesempatan penyusun hidup di Yogyakarta.

Dukungan, motivasi dan do'a semuanya, sangat memberi arti mendalam bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan Segala Hormat Penyusun hanya bisa mengucapkan: Semoga, segala cinta dan kebaikan yang tulus akan selalu mendapatkan balasan cinta dan rahmat dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وهو حسبي ونعم الوكيل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحمة شريعته وسلم تسليما كثيرا، اما بعد:

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Sang Maha Mengerti, satu-satunya kata pertama yang pantas, sebagai ungkapan rasa syukur karena telah terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh jenjang studi S-1. Harapan penyusun semoga ini menjadi satu pijakan kuat untuk meraih masa depan yang lebih berarti dan lebih baik.

Dalam kesempatan ini penyusun, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ketua dan sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA. dan Drs. Supriatna, yang telah menyetujui judul skripsi penyusun dan memberi petunjuk awal dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasyi Abdussalam dan Bapak Drs. Parto Djumeno yang telah dengan sabar membimbing, memberi petunjuk saran yang sangat berarti selama penyusunan skripsi ini, sehingga saran dan petunjuk tersebut

selalu memberi motivasi dan semangat baru bagi penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman yang telah mengizinkan penyusun untuk mengambil data dan Direktur RSUP Dr. Sardjito serta para pegawainya, khususnya Bapak dr. Triwibowo dan dr. Probosuseno yang telah memberikan petunjuk dengan semangat untuk mencari data.
4. Ayahanda Ubaedillah dan Mama Turiyah serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberi kesempatan penyusun studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirul kalam, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1422H.
22 Februari 2002 M.

Penyusun


Yuslin Fauzi
NIM. 0735 3004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	Demokrasi
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha’	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (__) di tulis a, kasrah (__) ditulis i, dan dammah (__) ditulis u.

Contoh : أَحمد : aḥmada, رَفيقا : rafīqa, صَلَاح : ṣaluḥa

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

ميثاق ditulis mīṣaq

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

E. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis az-Zuḥaili

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامة ditulis Ṭauq al-Ḥamānah

F. Ta' marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikhendaki lafaz aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyah al-Mujtahid

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis waṭ'un

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis rabā'ib

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis ta'khuzūna

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

البقرة ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ا diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النساء ditulis an-Nisā'

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II. TINJAUAN UMUM TERHADAP PERCERAIAN	
A. Pengertian Perceraian.....	24
B. Macam-macam Perceraian Dan Akibatnya.....	25
C. Alasan-Alasan Perceraian.....	43
BAB III. PENYAKIT KETUAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA	

A. Pengertian Penyakit Ketuaan Dan Macamnya.....	57
B. Pengaruh Penyakit Ketuaan Terhadap Kemampuan Fisik.....	71
C. Pengaruh Penyakit Ketuaan Terhadap Kemampuan Psikis.....	77
BAB VI. ANALISIS TERHADAP PENYAKIT KETUAAN SEBAGAI	
ALASAN PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM	
DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
A. Pengaruh Penyakit Ketuaan Terhadap Tujuan Perkawinan.....	82
B. Penyakit Ketuaan Sebagai Alasan Perceraian Tinjauan Yuridis...	87
C. Penyakit Ketuaan Sebagai Alasan Perceraian Tinjauan Normatif..	92
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Kutipan Ayat Al-Qur'an, Hadis Dan Bahasa Asing.....	I
2. Biografi Ulama.....	V
3. Pedoman Wawancara Dan Responden.....	VII
4. Surat Keterangan Izin Riset.....	VIII
5. Surat Rekomendasi Riset.....	X
6. Surat Keterangan Riset.....	XI
7. Curriculum Vitae.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,¹ dan menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *misāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.² Sedang menurut pandangan para fuqaha seperti Muḥammad Yūsuf Musā mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfungsi membolehkan untuk bersenang-senang kapan saja (*milka al-mut'ah qaṣḍan*). Lebih lanjut ia menerangkan bahwa *milka al-mut'ah qaṣḍan* dimaksudkan bahwa dengan akad nikah itu dihalalkan bersenang-senang (bercumbu atau bersetubuh) antara suami-istri sebatas yang telah diperbolehkan oleh syari'at.³ Senada dengan pendapat di atas Abū Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang berfungsi menghalalkan bersenang-senang (bersetubuh) antara kedua belah pihak sebatas yang telah disyari'atkan.⁴ Definisi tersebut hanya

¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 2, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 85.

³ Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Aḥkām al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah fi Fiqh al-Islāmy*, cet. I (Mesir: Dār al-Kitāb, 1956), hlm. 37.

⁴ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhṣiyyah*, (tt.p.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 18.

melihat nikah dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dan wanita yang semula dilarang. Mereka tidak memperhatikan tujuan, akibat, pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami-istri yang timbul darinya.⁵ Seorang ulama mutaakhirin Muhaminad Abū Ishrah telah memasukkan hal yang belum tercantum dalam pendefinisian di atas. Ia mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, melakukan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁶

Melihat definisi-definisi perkawinan di atas maka dapat disimpulkan pada dasarnya perkawinan atau nikah adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan.⁷ Walaupun penekanan dalam pendefinisian nikah itu berbeda-beda, yang berakibat pula pada berbeda-bedanya tujuan perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan ini berbeda-beda antar satu individu dengan individu lain dan sangat beragam tergantung dari orang yang melaksanakannya, jadi sifatnya sangat subjektif. Namun begitu secara umum orang melaksanakan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal. Dalam penjelasan UU No. 1/1974 pada penjelasan umum angka 4 a menyebutkan "tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga)

⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. 1, (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan karena ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. 1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1.

yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil” dan KHI yang terinspirasi oleh UU No. 1/1974 menyatakan dalam pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Untuk mewujudkan tujuan itu tentunya mempunyai implementasi yang beragam yang wajib dipenuhi oleh suami istri, yang tidak secara rinci disebutkan dalam tujuan perkawinan di atas. Dalam teori Hukum Islam terdapat rincian tujuan perkawinan yang puncaknya berujung pada kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Rincian tujuan tersebut adalah:

1. Melaksanakan perintah Allah SWT. dan sunah Rasulullah SAW. Firman Allah:

...فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع ...⁸

dan ḥadīṣ Rasulullah SAW.:

اصل وانام واصوم وافطر واتز وج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني⁹

2. Melanjutkan ras manusia, firman Allah:

والله جعل لكم من انفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة...¹⁰

⁸ An-Nisā'. (4) : 3.

⁹ Abū Dāwūd Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abu Dawud "Kitab an -Nikah"*, Bab an-Nahyu 'an at-Tabatul, (Bairut : Dār al-Fikr, (t.), II : 369 : Ḥadīṣ Nomor 3077.

¹⁰ An- Nahl. (16) : 72.

ḥadīṣ Rasulullah SAW.:

تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الا مم¹¹

3. Membentuk keluarga yang tentram penuh kasih sayang dan istiqamah, firman

Allah:

و من ايته ان خلقكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة...¹²

4. Untuk menjaga kehormatan manusia, Rasulullah bersabda:

من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج
ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فانه له وجاء¹³

5. Sebagai penyaluran naluri seks, ḥadīṣ Rasulullah:

ان المرأة تقبل من صورة الشيطان فاذا رائي احدكم من امرأة ما
يعجبه فليأت أهله فان ذلك يرد ما في نفسه¹⁴

Apabila tujuan perkawinan tersebut terwujud maka secara otomatis asas perkawinan yang disyariatkan oleh Islam yaitu perkawinan untuk selamanya yang diliputi rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai yang akan

¹¹ Abū Dāwūd Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abū Dāwūd* ..., hlm. 180. dan lihat juga Muhammad bin Isma'īl Al-Bukhari, *Shahīḥ al-Bukhari*, cet. I (Riyāḍ: Dār al-Salām, 1997), hlm. 1101.

¹² Ar-Rūm (30) : 21.

¹³ Abū Dāwūd Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abū Dāwūd* ..., hlm. 178.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 215.

terwujud pula. Namun dalam realitanya pencapaian tujuan perkawinan tersebut tidak selalu berjalan mulus, terkadang antara suami-istri terjadi salah faham, salah seorang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak percaya mempercayai lagi. Hal ini dapat disebabkan dua faktor yaitu faktor intern yang berupa sesuatu dari dalam diri individu suami-istri sendiri, baik perangai, perbuatan, perkataan, psikologis, biologis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan sebagainya. Dan faktor extern yaitu pengaruh lingkungan yang berupa faktor politik, ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵

Melihat bahwa yang menikah itu bukan hanya yang muda-muda saja tetapi yang tua dengan yang muda, yang muda dengan yang tua dan yang tua dengan yang tua, dimungkinkan adanya keterhambatan tujuan perkawinan, karena antara lain disebabkan oleh dua faktor dari faktor-faktor di atas, yaitu biologis dan psikologis. Misalnya jika seorang laki-laki pada umur 50 tahun menikahi perempuan yang berumur 21 tahun, tentunya akan terjadi masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, kadang suami ini terkena penyakit psikis seperti kepikunan (demensia senilis) atau penyakit biologis karena disfungsi ereksi. Begitu juga apabila seorang istri yang lebih tua dari suaminya, pada saat jenjang perkawinan baru dimulai dan mereka belum mendapatkan keturunan ternyata istri sudah monopause atau suami sedang semangat-semangatnya melakukan rutinitas seksual ternyata istri sudah tidak sanggup melayaninya lagi. Contoh di atas merupakan saat kritis bagi suatu rumah tangga kalau suami istri tidak saling meenerima. Walau tidak semua manusia terkena penyakit ketuaan

¹⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* ..., hlm. 130.

ini dengan mudah dan merupakan sebagian kecil kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama, namun hal ini memerlukan jawaban hukum, baik Hukum Positif maupun Hukum Islam.

Penyakit adalah suatu keadaan yang menyebabkan kurang atau tidak berfungsinya organ jasmani juga rohani dengan sempurna¹⁶ dan ketuaan adalah proses menjadi tua atau *aging* yang merupakan suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya. Sehingga tidak dapat bertahan terhadap *jejas* (termasuk infeksi) dan memperbaiki kerusakan yang diderita¹⁷. Jadi penyakit ketuaan yang penyusun maksud adalah penyakit yang diderita oleh manusia usia lanjut yang dengan penyakit itu tidak berfungsi organ jasmani atau rohani secara normal akibat proses degenerasi atau aus.

Proses menua secara fisik diawali dengan perubahan-perubahan degeneratif pada tatanan ionik tubuh, kemudian berlanjut pada tingkat *atomik-molekuler*, selanjutnya ketingkat seluler, jaringan ikat, *organik-sitcmik*, yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada penampilan individual sampai pada pengaruhnya pada interaksi sosial baik dikalangan keluarga maupun dimasyarakat lingkungannya.¹⁸

¹⁶ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hlm. 117, artikel "cacat".

¹⁷ Boedhi-Darmojo (ed), *Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999), hlm. 3-4.

¹⁸ Triwibowo, "Pelayanan Kesehatan Lansia di Yogyakarta", dalam Wasilah Rochmah dkk., *Naskah Lengkap Seminar Successful Aging*, cet. 1 (Yogyakarta, MEDIKA FK. UGM berkerjasama dengan Jogja Aging Center FK UGM, 2001), hlm. 31.

Proses menua ini disebut juga degenerasi, yang tidak bisa tidak harus dijalani oleh manusia sebagai hasil dari proses hidup. Keadaan ini tidak bisa disembuhkan namun hanya bisa dihambat, sebagaimana disebutkan dalam ḥadīṣ Nabi SAW:

عن اسامة بن شريك قال أتيت النبي ص م واصحابه عنده كانوا علي رءوسهم
الطير قال فسلمت عليه و قعدت قال فجاءت ال اعراب فسألوه يارسول
الله فتداوي قال نعم تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء الهرم

19

Hadis tersebut mengemukakan bahwa semua penyakit ada obatnya kecuali suatu penyakit usia lanjut dan menjadikan penyakit yang diderita oleh usia lanjut akibat degenerasi sama dengan penyakit biasa. Walaupun sebenarnya berbeda dengan penyakit lainnya, semua orang akan mengalami degenerasi ini yang merupakan proses alamiah dan merupakan serangan dari dalam diri manusia itu sendiri.

Tidak jarang penyakit ini menimbulkan kekacauan dan pertikaian suami-istri. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami-istri menjadi baik kembali dan adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan terkadang menimbulkan kebengisan, kebencian, pertengkaran terus menerus.²⁰ Melanjutkan perkawinan dalam keadaan

¹⁹ Ahmad ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hambal*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami dan Dār as-Ṣādir, t.t.), IV: 278.

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

ini bukanlah pencarian kebahagiaan bersama, namun penyiksaan kedua belah pihak.²¹

Ikatan perkawinan yang dibangun dengan dasar sukarela dalam arti bebas dari paksaan pihak luar termasuk seperti wali, orang tua, ataupun penguasa. Maka dalam kondisi tertentu bila ikatan itu tidak bisa dipertahankan. Islam memperbolehkan untuk memutuskan ikatannya atas dasar kemauan pihak-pihak.²² Dan dalam Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 1/1974 pasal 39 jo. PP No. 9/1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan alasan atau keadaan tertentu disini sifatnya *limited* tidak boleh kurang dari yang tertera dalam perundang-undangan itu.

Dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara jelas tentang penyakit ketuaan sebagai alasan perceraian, namun begitu ulama Arab bersepakat bahwa di antara sebab utama talaq diantaranya adalah lanjut usia.²³ Adapun dalam perundang-undangan Indonesia disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 KHI bahwa alasan perceraian antara lain salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri. Melihat perundang-undangan di atas tidak disebutkan

²¹ M. Shaleh al-Utsaimin dan A. Azis Ibnu Muhammad Daud, *Perkawinan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, cet. III (Surabaya: Risalah Gusti, 1998), hlm. 21.

²² Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 117.

²³ Ahmad Al-Gundur, *At-Talaq fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati Wa al-Qanun*, (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967), hlm. 65.

penyakit secara spesifik, hal ini membuka peluang segala penyakit masuk sebagai alasan cerai sepanjang mengganggu terhadap pelaksanaan kewajiban suami-istri.

Dari sekian banyak penyakit yang biasa diderita oleh manusia usia lanjut, disini penyusun akan memilih beberapa penyakit yang dapat menimbulkan terganggunya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri baik secara fisik maupun psikis, yaitu penyakit menopause, kepikunan (demensia senilis) dan disfungsi ereksi.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas yang telah menjelaskan sekilas tentang permasalahan yang akan dibahas, penulis mempunyai beberapa pokok masalah yaitu:

1. Apakah penyakit ketuaan yang timbul dalam proses degeneratif berpengaruh terhadap hak dan kewajiban suami-istri dan tujuan perkawinan ?.
2. Apakah penyakit ketuaan bisa dijadikan alasan cerai ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan apakah penyakit yang diderita oleh manusia usia lanjut akibat degenerasi dapat menjadi alasan perceraian.
2. Untuk menjelaskan tentang dalil-dalil, baik itu dari Hukum Islam maupun dari Hukum Positif di Indonesia mengenai apakah penyakit yang diderita

oleh manusia usia lanjut akibat degenerasi dapat menjadi alasan perceraian sebagai alasan cerai.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis yakni memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu Hukum Islam dan Hukum Positif Nasional pada khususnya, mengenai penyakit ketuaan sebagai alasan perceraian.
2. Kegunaan praktis yakni sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam perceraian dengan alasan penyakit ketuaan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh telaah pustaka yang terjangkau oleh penyusun ada beberapa bahan pustaka yang perlu dikomentari di sini yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

Dalam skripsinya Hindun Nu'ril Aimmah yang berjudul penyakit jiwa sebagai alasan perceraian (studi di Peradilan Agama Sleman tahun 1994) dikemukakan bahwa penyakit jiwa yang dapat dikabulkan sebagai alasan cerai di PA Sleman adalah penyakit gila yang permanen dan penyakit gila yang temporer (kumat-kumatan). Melihat perkara di atas maka penyusun mempunyai pertanyaan apakah kepikunan dapat dijadikan alasan cerai dikarenakan kepikunan merupakan lupa ingatan (penyakit ingatan) yang tidak dapat disembuhkan.

Selain penelitian di atas adapula penelitian yang memfokuskan pada mandul sebagai alasan perceraian (studi atas putusan PA Sukoharjo tahun 1993-1995) yang disusun oleh Ihsam Muhadi. Dalam skripsinya dia menerangkan seluk

beluk mandul ditinjau dari aspek medis disertai sebab akibat mandul tersebut. Namun begitu dia tidak membahas mandul akibat degenerasi.

Dari hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan terhadap karya-karya tulis (skripsi) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan karya-karya lainnya, belum ada yang mengangkat secara khusus tentang bahasan ini, yaitu penyakit ketuaan sebagai alasan cerai (tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia).

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah suatu hubungan lahir batin antara suami-istri, yang berarti bahwa perkawinan mempunyai dua aspek yaitu jasmaniah dan rohaniyah. Ini berarti pemenuhan kedua aspek tersebut menjadi wajib demi tercapainya tujuan perkawinan. Melihat definisi-definisi perkawinan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan pada dasarnya perkawinan atau nikah adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kebahagiaan.²⁴ Walaupun penekanan dalam pendefinisian nikah itu berbeda-beda, yang berakibat pula pada berbeda-bedanya tujuan perkawinan. Namun begitu secara umum orang melaksanakan perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal. Untuk mewujudkan keluarga yang tentram, bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu implementasinya menjadi sangat beragam.

²⁴ Firdaweri, *Hukum Islam...*, hlm. 1.

Dalam teori Hukum Islam terdapat rincian tujuan perkawinan yang puncaknya berujung pada kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, yaitu memperoleh keturunan, melanjutkan ras manusia, membentuk keluarga yang tentram penuh kasih sayang dan istiqamah, untuk menjaga kehormatan manusia, sebagai penyaluran naluri seks.

Penyakit ketuaan yaitu suatu penyakit yang diderita oleh manusia usia lanjut yang dengan penyakit itu tidak berfungsi organ jasmani atau rohani secara normal akibat proses degenerasi atau aus, penyakit tersebut adalah kepikunan (demensia senilis), menopause dan disfungsi ereksi. Di dalam perundang-undangan di Indonesia tidak dibahas secara jelas tentang penyakit ketuaan sebagai salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan kewajiban suami istri, tujuan perkawinan dan sebagai suatu alasan cerai. Namun begitu melihat UU No. 1/1974 pasal 39 jo. Pasal 19 PP No. 9/1975 jo. KHI pasal 116 secara implisit telah mencantumkan bahwa cerai dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri,²⁵ yang membuka peluang segala penyakit terkategori sebagai alasan perceraian asalkan mengganggu hak dan kewajiban suami-istri.

Hal ini sangat dimungkinkan adanya penafsiran. Dalam Ilmu Hukum di Indonesia terdapat apa yang dinamakan penafsiran hukum (interpretasi hukum). Menurut pasal 21 AB keputusan hakim diakui sebagai sumber hukum formal. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal konkrit, oleh karena peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam

²⁵ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 33.

masyarakat.²⁶ Interpretasi hukum ini terbagi menjadi: penafsiran tata bahasa (gramatikal), penafsiran shahih (authentic), penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran nasional, penafsiran teologis, penafsiran ekstensif, penafsiran restriktif, penafsiran analogis dan penafsiran *a contrario* terhadap undang-undang.²⁷

Dalam Hukum Islam paling tidak ada dua kelompok ulama yang pro dan kontra dalam hal penyakit yang dijadikan alasan cerai ini. Dalam *Raddu al-Mukhtār* dinyatakan: baik suami maupun istri tidak berhak memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan penyakit atau kekurangan yang ada pada pasangannya, walau betapa berat penyakit tersebut, seperti: gila, lepra, dan sebagainya.²⁸ Pandangan ini telah dikemukakan oleh khalifah Ali dan Ibnu Mas'ud, para sahabat Nabi dan oleh Atha Nakhai, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, Auzai, Thauri. Ulama fiqh lainnya berpandangan bahawa penyakit yang menghalangi dilakukannya hubungan seksual, memberikan hak untuk pemutusan perkawinan. Penyakit yang disebutkan adalah gila, bau busuk pada mulut, lepra dan penyakit-penyakit kelamin lainnya. Ulama yang berpandangan tersebut adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Muhammad Ibnu Hanbal dan Imam Abu Hanifah.²⁹

²⁶ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 66.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 66-69.

²⁸ Muhammad Amin asy-Syar'r dan Ibnu 'Abidin, *Ilasyiatu Raddu al-Mukhtār*, cet. II (Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1966), hlm.494.

²⁹ Abul A'la Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*, alib bahasa Alwiyah, cet. IX (Jakarta: Darul Ulum Press, 1983), hlm. 92-93.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa seluruh penyakit atau cacat yang diderita oleh suami-istri yang menyebabkan terhalangnya maksud perkawinan yaitu rahmah dan mawaddah dapat berkhayar dan itu adalah qiyās.³⁰ Pendapatnya didasarkan pada satu ḥadīṣ yang menurutnya penunjukan salah satu penyakit itu hanya merupakan *tamsīl*, ḥadīṣ tersebut adalah:

عن زيد ابن كعب فحدثني ان رسول الله ص. م. تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها ووضع ثوبه و قعد علي الفراش ابصر بكشحها بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئا³¹

Penyakit ketuaan adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan namun hanya bisa dihambat, sebagaimana disebutkan dalam ḥadīṣ Nabi SAW:

عن اسامة بن شريك قال أتيت النبي ص م واصحابه عنده كانوا علي رؤوسهم الطير قال فسلمت عليه و قعدت قال فجاءت ال اعراب فسألوه يا رسول الله فتداوي قال نعم تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء غير داء الهرم³²
Ḥadīṣ tersebut menyebutkan bahwa semua penyakit ada obatnya kecuali suatu penyakit usia lanjut dan menjadikan penyakit yang diderita oleh usia lanjut akibat degenerasi sama dengan penyakit biasa. Berdasarkan hal di atas maka penyakit ketuaan ini mempunyai dua kemungkinan antara bisa dijadikan alasan

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zādu al-Ma'ad li Ḥadī' al-'Ibād*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1965), III: 31.

³¹ Aḥmad ibnu Ḥambal, *Musnad al-Imam Aḥmad ibnu Ḥambal*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyy dan Dār as-Ṣādir, t.t.), III : 493.

³² *Ibid.*, IV:278.

ccrai atau tidak. Dan ini tergantung dari *'illat* yang ada pada penyakit ketuaan tersebut apakah memenuhi kriteria atau tidak.

Untuk menyelesaikan masalah penyakit ketuaan ini metode qiyāslah yang dipakai sebagai suatu metode untuk mencari kepastian hukum. Imam Syafi'i berkata:

Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah yaitu dengan ijtihad dan ijtihad di sini adalah qiyās.³³

Menurut Abu Zahrah qiyās adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada naşşnya dalam al-Qur'an dan al-Hadī's dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan naşş, atau menyamakan sesuatu yang tidak ada naşş hukumnya dengan sesuatu yang ada naşş, hukumnya karena adanya persamaan *'illat*.³⁴

Berdasarkan definisi qiyās di atas, maka rukun qiyās ada empat macam, yaitu:

- a. Al-Aşl yaitu sumber yang berupa naşş-naşş yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum.
- b. Al-Far' yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan naşşnya.
- c. Al-Hukm yaitu hukum yang dipergunakan qiyās untuk memperluas hukum dari al-Aşl ke al-Far' (cabang).

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, alih bahasa Saiful Maksum dkk., cet. II (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 336.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 336.

- d. Al-'Illat yaitu alasan serupa antara asal dengan cabang.³⁵

Ada beberapa syarat untuk rukun-rukun di atas yang ditentukan oleh para ulama, yaitu:

1. *Aṣl* (asal) yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Hukum *aṣl* adalah hukum syara, karena tujuan qiyās adalah mengembalikan sesuatu yang belum diatur dalam syara' kepada ketentuan syara' dalam arti bahwa qiyās itu diadakan untuk mengetahui hukum syara' dalam furu'. Walaupun *aṣl* dalam kasus penyakit sebagai alasan cerai ini merupakan ḥadīṣ aḥad namun kalau dibandingkan dengan hukum syara' yang dibawahnya ḥadīṣ aḥad lebih diutamakan. Selain itu fatwa dari beberapa sahabat tentang adanya perceraian dengan alasan ini menguatkan bahwa hadis ini secara materi memang dapat dipertanggungjawabkan.³⁶
 - b. Hukum *aṣl* itu ditetapkan oleh nass bukan oleh qiyās dan ada satu yang mengatakan begitu juga dengan ijma, sehingga *aṣl* yang harus diangkat dalam qiyās ini adalah hadis.
 - c. Hukum *aṣl* adalah hukum yang tetap berlaku, bukan hukum yang telah dinasakh. Melihat *aṣl* di atas maka dapat berkesimpulan tidak ada nasakh baginya.

³⁵ *Ibid.*, hlm 351-352.

³⁶ Badran al-'Ainain, *Al-Zawāj wa al-ṭalaq...*, halaman 437 yang menyebutkan "Banyak para sahabat memberikan fatwa tentang masalah perceraian dengan alasan penyakit ini".

- d. Hukum *aṣl* tidak menyimpang dari ketentuan qiyās, karena tidak mungkin meng-qiyās-kan kepada hukum *aṣl* itu. Karena dalam pembahasan ini adalah mengenai apakah penyakit ketuaan dapat dijadikan alasan cerai, maka secara riil tidak menyimpang dan sama sekali tidak *irrational*.
 - e. Hukum *aṣl* harus disepakati oleh ulama, karena kalau belum disepakati tentu masih diperlukan usaha menetapkan lebih dahulu bagi ulama yang tidak menerimanya. Untuk kasus ini *aṣl* adalah hadis yang oleh para ulama dijadikan *aṣl* untuk masalah *furu'* yang mereka qiyāskan.
 - f. Dalil yang ada pada *aṣl* tidak menjangkau secara langsung kepada *furu'*. Hal ini disyaratkan oleh karena andaikata *furu'* sudah terjangkau oleh hukum *syara'* maka tidak ada gunanya qiyās tersebut.³⁷
2. Al-Far' dan syarat-syaratnya adalah:
- a. 'Illat yang terdapat dalam *al-far'u* memiliki kesamaan dengan yang terdapat dalam *aṣl*. Maksudnya jumlah 'illat dalam *al-far'u* itu bisa sebanyak atau melebihi *illat aṣl*.
 - b. Harus ada kesamaan antara *al-far'u* itu dengan *aṣl* dalam hal illat maupun hukum, baik menyangkut 'ain atau jenis. Berarti bahwa harus

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.169-172.

ada kesamaan dalam *'ain* atau jenis *'illat* dan sama dalam *'ain* hukum dan jenis hukum, dan apabila ada perbedaan rusaklah *illat*.

- c. Ketetapan dalam hukum *al-far'u* tidak menyalahi dalil qat'i.
- d. Tidak terdapat pertentangan (hukum) lain yang lebih kuat terhadap hukum pada *al-far'u* dan hukum dalam penentang itu berlawanan dengan Qiyās.
- e. *Al-far'u* itu tidak pernah diatur hukumnya dalam naṣṣ tertentu, baik materi naṣṣ bersesuaian dengan hukum yang akan ditetapkan maupun bertentangan dengannya.
- f. *Al-far'u* sebagai *maqis* itu tidak mendahului asl (sebagai *maqis 'alaih*) dalam keberadaannya.³⁸

3. *Al-'Illat*, Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan:

- a. *'Illat* itu merupakan sifat nyata yang bisa dijangkau dengan panca indra secara lahir, sebab *'illat* adalah yang memberikan batasan hukum pada cabang, dengan demikian harus merupakan sesuatu yang nyata, pada asl dapat terjangkau wujudnya.
- b. *'Illat* itu merupakan sifat yang pasti atau tertentu dan terbatas, serta dapat dibuktikan wujudnya pada cabang dengan cara-cara membatasi atau lantaran adanya sedikit perbedaan.
- c. *'Illat* itu harus ada sifat yang sesuai, yaitu ada dasar asumsi dalam mewujudkan hikmah hukum.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 167-168.

- d. 'Illat itu harus tidak merupakan sifat terbatas pada *aşl*, artinya karena *aşl* dituntut mempunyai daya jangkau pada *furu'*.³⁹
4. *Al-Hukm*, dalam penetapan hukum asal kepada kasus hukum baru karena adanya unsur persamaan antara keduanya, harus memenuhi beberapa persyaratan, Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan:
- Merupakan syara' amaliyah yang ditetapkan nass.
 - 'Illat yang ada pada hukum *aşl* itu hendaknya dapat terjangkau akal.
 - Hukum *aşl* tidak di-*takhsis*-kan, karena jika hukum itu dikhususkan berarti tidak bisa disamakan kepada yang lainnya dengan jalan qiyās.⁴⁰

Kerangka berfikir yang digunakan untuk masalah ini adalah merujuk pada dalil Ushul fiqh terutama qiyās sebagaimana dijelaskan di atas sebagai pisau bedah dari sudut Hukum Islam dan Ilmu Hukum yang berupa penafsiran Hukum (interpretasi hukum) sebagai pisau bedah dari sudut Hukum Positif di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan:

1. Jenis penelitian.

Dalam skripsi ini penyusun memakai jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya obyek utama yang diteliti adalah buku-buku kepustakaan, yaitu berupa buku-buku *alāu* kitab-kitab tentang hukum, kesehatan dan

³⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, cet. 1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996). hlm. 105-106.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 107-110. dan *Ushul Fiqh* karya Abu Zahrah, hlm. 359.

psikologi. Adapun buku atau kitab primernya adalah: *Zādu al-Ma'ād fī Hadī al-'Ibād* karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Kitāb al-Fiqh 'ala Mazāhibi al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jazīri, *Al-Zawāj wa al-ṭalāq fī al-Islāmi Fiqhu Maqārīn baina al-Mazāhibi al-Arba'ah al-Suniyyah wa al-Mazāhibi al-Ja'fariy wa al-Qanūn* karangan Badran Abū al-'Ainain, dan *Al-Furqah baina al-Zaujaini* karangan 'Ali Ḥasabillah dari kelompok kitab hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 juga Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan primer dari kelompok Hukum Positif. Juga buku-buku lain yang mendukung sebagai data sekunder. Oleh karena yang dibahas adalah efek dari penyakit ketuaan tersebut terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka digunakan juga data sekunder yang berupa data lapangan, yaitu di bidang medis dan bidang peradilan. Hal ini dilakukan guna menghindari kesimpulan yang tidak mendasar pada kenyataan. Dalam pengumpulan datanya penyusun mengambil dua objek lapangan yaitu Pengadilan Agama Sleman dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Adapun pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data ini adalah:

- a. Penelusuran bahan dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen, dalam hal ini arsip-arsip, putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman dan arsip-arsip, hasil penelitian medis di RSUP Sardjito Yogyakarta.
- b. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi langsung untuk mendapat tambahan data. Wawancara ini dilakukan pada hakim dan dokter.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah preskriptif, yaitu penelitian yang berupa saran pemecahan masalah mengenai perceraian dengan alasan suami atau istri mempunyai penyakit ketuaan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini mengenai aspek hukum matrilineal dan formil, maka dipakai pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Normatif, artinya dengan tersedianya data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, disusun lalu dianalisa dengan menggunakan norma hukum yaitu berupa Ushul fiqh sebagai pisau bedah dari sisi Hukum Islam
- b. Pendekatan Yuridis, yang artinya bahwa selain dibedah dan dianalisa dari sisi hukum Islam juga dibedah dan dianalisa dari sisi hukum Positif di Indonesia yaitu dengan menggunakan interpretasi hukum.

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, kegiatan selanjutnya adalah menganalisa dan menginterpretasikan data. Supaya data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan yang kuat dan teruji. Penyusun akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduksi, yaitu ketika pembahasan konsep penyakit sebagai alasan cerai secara umum kemudian dikhususkan ke konsep penyakit ketuaan secara khusus.

- b. Metode Induksi, yaitu ketika status penyakit ketuaan (menopause, demensia senilis dan disfungsi ereksi) telah ditemukan secara khusus kemudian disimpulkan ke penyakit ketuaan lain pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini mempunyai lima bab yang lebih lanjut akan dirinci dalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk selanjutnya dalam bab dua akan dibahas tentang tinjauan umum perceraian, yang diharapkan dapat menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang pengertian dan macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, dan akibat-akibat perceraian yang masing-masing bahasan tersebut menjadi sub bab dari bab dua ini.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan penyakit ketuaan dan pengaruhnya terhadap kelangsungan rumah tangga. Dalam bab ini akan dibahas tentang seluk beluk penyakit ketuaan dan pengaruhnya terhadap aktivitas berumah tangga, yang meliputi pengertian dan macam-macam penyakit ketuaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan rumah tangga, dan pengaruh penyakit ketuaan terhadap tujuan perkawinan.

Setelah memaparkan tentang seluk beluk perceraian, penyakit ketuaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan rumah tangga, maka selanjutnya menganalisisnya dalam bab empat yaitu analisis terhadap penyakit ketuaan sebagai alasan perceraian ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, yang mempunyai sub bab pengaruh penyakit ketuaan terhadap kemampuan fisik, pengaruh penyakit ketuaan terhadap kemampuan psikis, dan penyakit ketuaan sebagai alasan cerai tinjauan yuridis dan normatif. Analisa ini menggunakan metode dan kerangka berfikir seperti tertera di atas. Dan bab terakhir yaitu bab lima berisi penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Penyakit ketuaan (menopause, disfungsi ereksi dan demensia senilis) adalah penyakit yang mengganggu pelaksanaan kewajiban suami-istri dan mengakibatkan tidak tercalisasinya tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b. Dalam Hukum Islam setelah melalui proses qiyās, menunjukkan bahwa penyakit pada naṣṣ itu memasukkan penyakit ketuaan yang berupa menopause, kepikunan (demensia senilis) dan disfungsi ereksi dapat dijadikan alasan cerai, apabila salah satu pihak tidak rela haknya berkurang oleh karena sakitnya pihak lain.
- c. Dalam pandangan Hukum Islam semua penyakit harus ada waktu tunggu, kecuali penyakit yang oleh pertimbangan hakim tidak dapat disembuhkan. Karena penyakit ketuaan adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan (*irreversible*) maka semua penyakit itu tidak mempunyai waktu tunggu.
- d. Khusus untuk penyakit menopause apabila keluhan suami adalah istri tidak mampu melayaninya, harus ada masa tunggu tidak dapat seketika diputuskan, karena vagina masih dapat berfungsi dengan

beberapa penurunannya sehingga wanita masih dapat bersenggama pasca menopause walau harus dibantu dengan alat-alat lain seperti jelly. Apabila wanita itu menolak untuk memakai alat-alat tersebut atau setelah memakainya ternyata terasa nyeri dan menolak untuk bersenggama, maka perceraian dapat terjadi karena penolakan melakukan senggama tersebut.

2. a. Berdasarkan pada analisis terhadap perundang-undangan Indonesia terutama undang-undang yang membahas tentang penyakit sebagai alasan cerai yaitu pasal 19 PP No. 9/ 1975 jo. pasal 116 KHI huruf c, memasukkan penyakit ketuaan yaitu berupa menopause, kepikunan (demensia senilis) dan disfungsi ereksi sebagai alasan cerai karena keumuman bunyi dari pasal-pasal tersebut.
- b. Perceraian dengan gugatan bahwa pihak tergugat mempunyai penyakit ketuaan, kebanyakan oleh hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam putusannya dialihkan ke huruf f, yaitu alasan antara suami-istri bertengkar dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian di atas, maka penyusun ingin memberikan sedikit saran-saran dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para praktisi hukum dan pihak yang berperkara di Pengadilan Agama pada khususnya juga seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Di antaranya, yaitu:

1. Hendaknya para pihak yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan berdamai, karena damai itu lebih mashlahat bagi anak, keluarga dan masyarakat. Namun apabila perdamaian itu tidak tercapai, maka hukum memperbolehkannya, asalkan perceraian tersebut dilakukan dengan cara ma'ruf dalam arti kedua belah pihak bertanggungjawab menanggung kewajiban akibat dari perceraian tersebut.
2. Untuk menghindari adanya perceraian pada masa usia lanjut ini, perlu kiranya konsep *kafa'ah* dalam usia (umur) dan konsep ini hendaknya dipertimbangkan calon suami-istri demi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Karena manusia pasti akan mengalami *atrofi* (kemunduran atau aus) termakan oleh usia. Ketidaksekufuan umur akan mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami-istri yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.
3. Peran dokter dalam perkara perceraian dengan alasan penyakit (khususnya penyakit ketuaan) sangatlah besar. Sesuai dengan bidangnya, dokter dapat mengidentifikasi status penyakit tergugat, sehingga pertimbangannya merupakan hal yang sangat mutlak untuk dipertimbangkan hakim. Oleh karena itu kekuatan bukti untuk saksi ahli (dokter) ini seharusnya tidak sama dengan saksi yang disumpah, yaitu berkekuatan bukti bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Tafsir.

Shihab, M. Quraish, Dr. MA. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. IX (Bandung: Penerbit Mizan, 1999).

Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993).

B. Kelompok al-Hadis.

Al-'Asqalāni, Ibnu Hajar, *Bulūgu al-Maram min Adillati al-Ahkām*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.).

_____, Ibnu Hajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t.), 12 Juz.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'īl *Shahih al-Bukhari*, cet. I (Riyāḍ: Dār al-Salām, 1997).

Ibn Anas, Mālik, *Al-Muwatta'*, (Bairut: Dār Al-Kutub Al-'Alamiyyah, t.t.), 2 Juz.

Ibn Asy'as, Abū Dāwūd Sulaiman, *Sunan Abu Dawud "Kitab an-Nikah"*, Bab an-Nahyu 'an at-Tabat ul, (Bairut : Dār al-Fikr, t.t.), 4 Juz.

Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imām Ahmad ibnu Hambal*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami dan Dār as-Ṣādir, t.t.), 4 Juz.

Al-Kahlāni, Muḥammad bin Isma'īl, *Subulu As-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t.), 4 Juz.

C. Kelompok Fiqh Dan Ushul Fiqh.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl Asy-Syakhsīyyah*, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.).

_____, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saiful Maksud dkk., cet. II, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994).

Al-Anṣārī, Abū Zakariya, *Fathu al-Wahhāb*, (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.),

- Badran, Badran Abū al-'Ainain, *Al-Zawāj wa al-ṭalāq fī al-Islāmi Fiqhu Maqārīn baina al-Mazāhibi al-Arba'ah al-Sunīyyah wa al-Mazāhibi al-Ja'fariy wa al-Qanūn*, (Iskandaria: Mu'assasah sabāb al-Jamī'ah, 1989).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cct. III, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980).
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan karena ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cct. I, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989).
- Al-Gundur, Ahmad, Dr., *Al-Ṭalāq fī asy-Syarī'ati al-Islāmiyyati Wa al-Qanūn*, (Mesir: Dār al-Ma'arif, 1967).
- Ḥasabillāh, 'Ali, Dr., *Al-Furqah baina al-Zaujaini*, (ttp.: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t.).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cct. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, Alih bahasa: Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV As-Syifa, t.t.).
- Al-Jazīri, Abdurrahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhibi al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra, 1969), 5 Juz.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zādu al-Ma'ād fī Hadī al-'Ibād*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1965), 4 Juz.
- Khalaf, Abdul Wahab, Prof., Dr., *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, cct. I (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cct. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Maududi, Abul A'la dan Ahmed, Fazl, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan dan Perceraian*, alih bahasa Alwiyyah, cet. IX (Jakarta: Darul Ulum Press, 1983).

Mūsa, Muḥammad Yūsuf, *Aḥkāmu al-Aḥwalu asy-Syāḥṣiyyah fī Fiqhu al-Islāmy*, cet. I, (Mesir: Dār al-Kitāb, 1956).

Al-Mughniyyah, Muḥammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih bahasa: Afif Muḥammad, (Jakarta: Basri Press, 1994).

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Nur, Djamaan, H., *Fiqh Munakahat*, cet. I (Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993).

Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III (Jakarta: CV Raja Grafindo Persada, 1998).

Sabīq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-'Araby, 1973), 4 Juz.

Syalthut, Mahmud dan Sayis, Ali, *Fiqh Tujuh Madzhab*, diterjemahkan dari judul asli: "Muqāranatu al-Mazāhibi fī al-Fiqhi" oleh Abdullah Zakiy Al-Kaaf, cet. I (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Asy-Syarīr, Muḥammad Amīn dan 'Abidīn, Ibnu, *Hasyiatu Raddu al-Mukhtār*, cet. II (Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1966), 7 Juz.

Al-Utsaimin, M. Shaleh dan Daud, A. Azis Ibnu Muḥammad, *Perkawinan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, cet. III (Surabaya: Risalah Gusti, 1998).

D. Kelompok Buku-Buku Lain.

Achadiyah, Chrisdiono M., "Menopause Dan Libido Wanita Usia Lanjut", *Kompas*, No.217 Th. Ke-36 (Februari 4-2001), hlm.22, kolom 1.

Arto, A. Mukti, Drs., S.H., *Prakterk Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

- Aswin, Soedjono, "Gangguan Memori Terkait Umur Pada Usia Lanjut", dalam Wasilah Rochmah dkk., *Naskah Lengkap Seminar Successful Aging*, cet. I (Yogyakarta, MEDIKA FK. UGM berkerjasama dengan Jogja Aging Center FK UGM, 2001).
- Birkinshaw, Elsyce, *Menghilangkan Prosedur Keturunan*, alih bahasa: Amiruddin, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Brodjodipuro, Amino G., "Demensia Senilis", dalam Sutarto Prodjodisastro dkk., *Permasalahan Kesehatan dan Penanggulangannya Pada Usia Lanjut*, (Jakarta, RSPAD Gatot Subroto, t.t.).
- Darmojo, Boedhi, *Bunga Rampai Karangan Ilmiah Prof. Dr. R. Budhi-Darmojo*, (Semarang, Bagian/UPF Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponogoro, 1994), artikel: "Perubahan Fisik dan Psikis Pada Usia Lanjut".
- _____, Boedhi, Prof., Dr., "Problema Kesehatan Para Lanjut Usia Di Indonesia", dalam Wasilah Rochmah dkk., *Naskah Lengkap Seminar Successful Aging*, cet. I (Yogyakarta, MEDIKA FK. UGM berkerjasama dengan Jogja Aging Center FK UGM, 2001).
- Hadi Martono, "Aspek Seksualitas Pada Golongan Usia Lanjut", dalam diedit dalam R. Boedhi-Darmojo dan H. Hadi Martono, *Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, edisi III
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Kaplan, Harold I. , dkk., *Sinopsis Psikiatri (Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis)*, diterjemahkan dari judul asli : Synopsis Of Psichiatry oleh Widjaya Kusuma, Dr., edisi II (ttp.: Binarupa Aksara, 1997), 2 Jilid.
- Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Nusa Indah, 1984).
- Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*.

Laporan Tahunan Tahun 2000 SMF Geriatri RSUP dr. Sardjito Yogyakarta.

Latif, M. Djamil, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi IV, cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Nugroho, Wahjudi, *Perawatan Usia Lanjut*, cet. I, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1992).

Pangkahila, Wempic, *Gairah Seksual Yang Hilang*, (Jakarta: PT Grasindo, 1998).

Poerwodarminto, W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976).

Probosuseno dkk., "Profil Disfungsi Ereksi Pada Penderita Lanjut Usia Di Poli Geriatri Penyakit Dalam RSUP DR Sardjito Yogyakarta", 2000.

Reitz, Rosetta, *Menopause Suatu Pendekatan Positif*, alih bahasa Dra Laila Hanoun Hasyim, cet. III, (ttp.: PT Bumi Aksara, 1993).

Soejoenoc, Ariawan, "Gangguan Dan Penyakit Ginekologik Pada Usia Lanjut", dalam R. Boedhi-Darmojo dan H. Hadi Martono (ed), *Buku Ajar Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, (Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999).

Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

Suparto, *Schat Menjelang Usia Senja*, cet. IV (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)

Tobing, Naek L, "Masalah Kesehatan Seksual Pada Usia Lanjut", dalam Sutarto Prodjodisastro dkk. (ed), *Permasalahan Kesehatan dan Penanggulangannya Pada Usia Lanjut*, (Jakarta, RSPAD Gatot Subroto, tt).

Triwibowo, "Pelayanan Kesehatan Lansia di Yogyakarta", dalam Wasilah Rochmah dkk., *Naskah Lengkap Seminar Successful Aging*, cet. I (Yogyakarta, MEDIKA FK. UGM berkerjasama dengan Jogja Aging Center FK UGM, 2001).

Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), dihimpun oleh Redaksi Sinar Grafika, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

9.	14	31	Dari Zaid ibnu Ka'ab bercerita kepadaku bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah kawin dengan wanita dari <i>Banī Giffār</i> . Tatkala Rasulullah Saw. masuk kepadanya dan meletakkan pakaiannya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (<i>sofak</i>) di rusuknya, lalu Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata: "Pakailah pakianmu". Rasulullah tidak mengambil dari padanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan padanya.
10.	14	32	Dari Usama bin Syuraik ia berkata: "Ketika aku sedang bersama Nabi Saw. datang rombongan orang Arab, yang lalu berkata pada Nabi: "Haruskah kami berobat (dari penyakit) ?", Nabi menjawab: "Benar, wahai para hamba Allah, berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali telah menyediakan pula obat penyembuhannya, selain obat untuk penyakit." Mereka bertanya: "Penyakit apakah itu ?". Nabi menjawab: "Penyakit tua."
BAB II			
11.	24	2	Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu.
12.	24	3	Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
13.	24	4	Melepaskan akad nikah dengan lafaz talaaq atau yang serupa dengannya.
14.	32	22	Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
15.	34	26	Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan sesuatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa

			(wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu berriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.
16.	35	29	...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa untuk keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...
17.	38	37	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.
18.	48	56	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini kecuali melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.
19.	50	59	...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa untuk keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...
20.	51	61	Dari Zaid ibnu Ka'ab bercerita kepadaku bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. telah kawin dengan wanita dari <i>Bani Giffār</i> . Tatkala Rasulullah Saw. masuk kepadanya dan meletakkan pakaiannya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (<i>sofak</i>) di rusuknya, lalu Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata: "Pakailah pakaianmu". Rasulullah tidak mengambil dari padanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan padanya.
21.	52	64	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.
BAB III			
22.	58	4	Dari Usama bin Syuraik ia berkata: "Ketika aku sedang bersama Nabi Saw. datang rombongan orang Arab, yang lalu berkata pada Nabi: "Haruskah kami berobat (dari penyakit) ?", Nabi menjawab: "Benar, wahai para hamba Allah, berobatlah

			kamu, sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali telah menyediakan pula obat penyembuhannya, selain obat untuk penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apakah itu?”. Nabi menjawab: “Penyakit tua.”
BAB IV			
23.	93	18	Dari Zaid ibnu Ka’ab bercerita kepadaku bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. telah kawin dengan wanita dari <i>Banī Giffār</i> . Tatkala Rasulullah Saw. masuk kepadanya dan meletakkan pakaiannya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (<i>sofak</i>) di rusuknya, lalu Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata: “Pakailah pakaianmu”. Rasulullah tidak mengambil dari padanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan padanya.
24.	96	25	Dari Zaid ibnu Ka’ab bercerita kepadaku bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. telah kawin dengan wanita dari <i>Banī Giffār</i> . Tatkala Rasulullah Saw. masuk kepadanya dan meletakkan pakaiannya serta duduk di atas tikar, beliau melihat warna putih (<i>sofak</i>) di rusuknya, lalu Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata: “Pakailah pakaianmu”. Rasulullah tidak mengambil dari padanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan padanya.
25.	96	28	Diceritakan dari Mālik bahwasannya telah sampai padanya dari Sa’īd bin al-Musayyab, sesungguhnya Umar bin al-Khattab berkata: Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dan laki-laki itu mempunyai penyakit gila, atau penyakit yang berat, maka diperbolehkan bagi perempuan memilih, apabila mau maka tahanlah, dan apabila mau maka bercerailah.
26.	97	29	Dari Usama bin Syuraik ia berkata: “Ketika aku sedang bersama Nabi Saw. datang rombongan orang Arab, yang lalu berkata pada Nabi: “Haruskah kami berobat (dari penyakit) ?”, Nabi menjawab: “Benar, wahai para hamba Allah, berobatlah kamu, sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali telah menyediakan pula obat penyembuhannya, selain obat untuk penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apakah itu?”. Nabi menjawab: “Penyakit tua.”

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

AS-SAYYID SĀBIQ

Beliau adalah seorang ustadz besar di Universitas al-Azhar, ia menjadi teman sejawat ustadz Hassan al-Banna, seorang murid al-'Am dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan hukum Islam.

Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya fiqh sunnah, yang banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk kedalam bahasa Indonesia.

IMAM AḤMAD

Imam Ahmad, ia adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal asy-Syaibani al Marwazi, dilahirkan di kota Maruw pada tahun 163 H. dan wafat di Bagdad pada 241 H. Ia lebih dikenal sebagai peletak dasar mazhab Hambali.

IMAM MĀLIK

Imam Mālik (Mālik bin Anas Aṣbahi) berasal dari Yaman, salah satu dari kakaknya bernama Abū 'Amr termasuk sahabat Nabi Saw. . Malik lahir di Madinah pada tahun 93 H. dan wafat juga di Madinah pada tahun 173 H.. Ia adalah pendiri mazhab Maliki.

IMAM SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Qurasyi, ia bertemu nasab nabi Saw. pada Abdi Manaf. Ia lahir yatim pada tahun 150 H. di Guzah dan Wafat pada tahun 204 H. di Mesir. Ia adalah pendiri mazhab Syafi'ī

IBNU QAYYIM

Nama lengkapnya adalah Syams ad-dīn Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abi Bakr Ibnu Ayyub Ibnu Sa'ad Az-Zar'ī ad-Damsiqi. Beliau lahir pada tahun 691 H dan Wafat 751 H. . Beliau adalah teolog, mufassir, ahli ushul, fiqh dan ahli bahasa. Beliau pernah berguru pada Ibnu Taimiyyah, karyanya yang terkenal adalah I'lam al-Mawaqqīn, Ar-Ruh dan Zād al-Ma'ad.

M. DJAMIL LATIF

Lahir di Krunggeukuh Lhokscumawe Aceh Utara, pada tanggal 1 Agustus 1929. Dia belajar di Vervolog School, Madrasah As Muslim, S.M.I di Aceh, SGHA bagian D di Yogyakarta, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta dan pada tahun 1975 memperoleh gelar Sarjana hukum pada Universitas Islam Jakarta di bawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazairin.

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA DAN RESPONDEN.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RSUP DR. SARDJITO

1. Apakah lanjut usia termasuk penyakit ?.
2. Apa sajakah penyakit yang biasa diderita orang lanjut usia:
 - a. Secara psikis.
 - b. Secara fisik.
3. Apa efek dari penyakit tersebut terhadap si penderita (fisik dan psikis) ?.
4. Penyakit apa sajakah yang intensitasnya tinggi ?.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PA SLEMAN

1. Berapakah kasus perceraian lansia di PA Sleman antar tahun-1999 sampai dengan 2000 ?.
2. Apakah penyakit ketuaan dapat dijadikan alasan cerai terkait dengan perkara yang diajukan pihak penggugat di PA Sleman ?.
3. Bagaimanakah penyelesaian perkara tersebut ?.
4. Bagaimana metode penafsiran hakim terhadap teks KHI pasal 116 huruf e ?.

RESPONDEN YANG DIWAWANCARAI

1. dr. Probosuseno (dokter di klinik Geriatri RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta).
2. Drs. Saifuddin (hakim di PA Sleman Yogyakarta).

CURRICULUM VITAE

Nama : Yuslim Fauzi

Tempat /Tanggal Lahir : Ciamis, 28 Oktober 1979.

Alamat : Kubangpari Rt. 8 Rw. 6 Ciherang Banjarsari
Ciamis Jawa Barat.

Anak ke : Satu dari tujuh bersaudara.

Nama Orang Tua:

Bapak : Ubaidillah.

Ibu : Hj. Turiyah.

Pekerjaan:

Bapak : Pensiunan PNS.

Ibu : Wiraswasta.

Jenjang Pendidikan:

1. SD N Banjarsari II pada tahun 1985.
2. Mts. Ma'arif Wanayasa Banjarsari pada tahun 1991.
3. MA Salafiyah Wonoyoso Kebumen Jawa Tengah pada tahun 1994.